

# **POLITIK PERIZINAN USAHA TOKO MODERN (RITEL ALFAMART DAN INDOMARET) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018**

**Oleh : Sinta Bella Ereta**

[sintabella.ereta@gmail.com](mailto:sintabella.ereta@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Modern Stores (Alfamart and Indomaret Retail) is one of the Modern Stores that stands in Indragiri Hulu Regency. Alfamart and Indomaret Retail Licensing is one of the methods used by the Indragiri Hulu Regency Government in bringing in investors to invest, so that it will increase the positive trend in Regional Original Income. However, in the Alfamart and Indomaret Retail licensing sector, which is run by the Indragiri Hulu Regency Government, it is not only increasing local revenue, but also paying attention to the socio-economic conditions of the people in Indragiri Hulu Regency. This is because it is still not precise to establish Modern Stores (Retail Alfamart and Indomaret) in Indragiri Hulu Regency. The formulation of the problem in this research is who are the actors involved in the business licensing process; what are the interests of the actor; what is the social / institutional basis; and what resources do actors have in the process of licensing the Modern Store business (Alfamart and Indomaret retails) in Indragiri Hulu 2018? This research aims to describe the actors and interests of actors, as well as to describe the social / institutional basis and resources of actors in the Shop Business Licensing process. Modern (Alfamart and Indomaret Retail) in Indragiri Hulu Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis in this study uses the Advocacy Coalition Freamwork. The results of this study are the licensing politics of Modern Stores (Alfamart and Indomaret Retail) in Indragiri Hulu Regency as efforts to provide a safe and comfortable licensing climate for business actors. However, in licensing Modern Stores (Retail Alfamart and Indomaret) in Indragiri Hulu Regency is still not running optimally, this is due to the inconsistency of actors in carrying out their main duties and functions in licensing shop business Modern.*

**Keywords :** *Actors And Goals, Actor's Interests, Social Base*

## Pendahuluan

Pendirian Toko Modern di Indonesia didasari pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dalam Pasal 1 butir 1, waralaba diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Politik Perizinan adalah suatu proses kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan sejumlah aktor Pemerintah dan masyarakat yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait perizinan usaha Toko Modern. Namun, diketahui dari banyaknya pro dan kontra dalam perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu justru memberikan ketidakpastian perizinan usaha bagi pelaku usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) tersebut.

Secara faktual, keberadaan ritel Alfamart dan Indomaret menjamur begitu pesat hampir di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan pengamatan awal, jumlah dan persoalan sosial terkait perizinan usaha ritel Alfamart dan Indomaret spektrumnya semakin meluas. Perizinan usaha merupakan salah satu kepastian jaminan usaha yang diberikan oleh Pemerintah kepada seluruh pelaku usaha Toko Modern, namun dalam kenyataannya dilapangan kebijakan perizinan usaha Toko Modern di Kabupaten Indragiri Hulu tidak memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret). Hal ini berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dimana keberadaan ritel Alfamart dan Indomaret disalah satu

Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penutupan ini disebabkan kebijakan yang masih belum tepat terhadap pendirian usaha dan perizinan usaha Toko Modern yang dilakukan oleh pelaku usaha (Investor)<sup>1</sup>.

Berikut ini disajikan tabel untuk memperjelas pertumbuhan ritel Alfamart dan Indomaret di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2017-2018 :

**Tabel 1**  
**Ritel Alfamart dan Indomaret Di**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**  
**Tahun 2017-2018**

| No     | Kecamatan       | Tahun    |           |          |           |
|--------|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
|        |                 | 2017     |           | 2018     |           |
|        |                 | Alfamart | Indomaret | Alfamart | Indomaret |
| 1      | Sungai Lala     | -        | 1         | -        | -         |
| 2      | Seberida        | 4        | 5         | -        | -         |
| 3      | Pasir Penyu     | 3        | 2         | -        | -         |
| 4      | Peranap         | 1        | 2         | -        | -         |
| 5      | Rengat Barat    | 2        | 2         | -        | -         |
| 6      | Rengat          | 3        | 5         | -        | -         |
| 7      | Batang Gansal   | 2        | 1         | -        | -         |
| 8      | Batang Cenaku   | 2        | 1         | -        | -         |
| 9      | Lirik           | 1        | 1         | -        | -         |
| 10     | Kelayang        | -        | 1         | -        | -         |
| 11     | Kuala Cenaku    | -        | 1         | -        | -         |
| 12     | Lubuk Batu Jaya | -        | -         | -        | 1         |
| Jumlah |                 | 18       | 21        | -        | 1         |

Sumber : Rekap Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu 2017-2018

Dari data diketahui keberadaan ritel Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan awal proses berdirinya perizinan Ritel Alfamart dan Indomaret dimulai pada tahun 2017. Namun persoalan dalam pendirian Ritel Alfamart

<sup>1</sup>Pelita Riau. Com "150 Meter Dari Kantor Camat, Alfamart di Kecamatan Seberida Sementara Ditutup 03 Februari 2017 (akses pada 27 April 2019). <https://pelitariau.com/detailberita/11027/150-meter-dari-kantor-camat-alfamart-di-kecamatan-seberida-sementara-ditutup>

dan Indomaret menimbulkan reaksi dikalangan masyarakat, reaksi ini dipicu karna dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh pemerintah pusat. Maka dapat diketahui bahwa sebagian besar kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat pada umumnya dapat terjadi reaksi masyarakat karena adanya perbedaan persepsi antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Penerapan kebijakan perizinan dalam kaitan perizinan toko modern ini melibatkan berbagai aktor yaitu, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, pihak Swasta, dan masyarakat. Para aktor ini bekerja dalam bingkai kepentingan institusi masing-masing. Secara umum kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses pemberian perizinan usaha Toko Modern dapat dilihat dari matriks berikut ini:

**Tabel 2**  
**Matriks Kebijakan Perizinan Usaha Toko Modern Di**  
**Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2018**

| Isu                   | Kebijakan Khusus yang Berlaku                                                                                                                                                                   | Kebijakan Lintas Isu yang Berlaku                     | Dampak Bagi Perubahan Iklim                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perizinan Toko Modern | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba<br>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 | Seluruh kebijakan ini bertujuan untuk mengatur terkait pemberian izin bagi pelaku usaha toko modern yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemudahan dalam berinvestasi. |

Sumber : Olahan Penulis 2020

Dari tabel matrik kebijakan diatas terkait perizinan toko modern Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu menimbulkan Pro Kontra, Pro Kontra ini dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan Pro Kontra di lapangan karena peraturan tersebut tidak

bisa sepenuhnya diterapkan di daerah-daerah di Indonesia, misalnya di keluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, dimana kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra di daerah hal ini dikarenakan mudahnya para investor menanamkan modal sehingga mengakibatkan menjamurnya Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu. Pro Kontra itu timbul di kalangan masyarakat yang tidak siap untuk bersaing atas keberadaan Toko Modern Alfamart dan Indomaret.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini bahwa pemerintah yang berfungsi memberikan jaminan usaha serta kepastian hukum dalam perizinan usaha khususnya kepada pelaku usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu, namun kenyataannya pendirian dan beroperasinya ritel Alfamart dan Indomaret justru memberikan ketidakpastiaan bagi pelaku usaha terkait perizinan usaha yang dimilikinya. Sementara itu kebijakan yang dijalankan juga bertolak belakang dan menimbulkan berbagai persoalan sosial dilingkungan masyarakat.

Dari masalah pokok penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik sebagai berikut :

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 ?
2. Apa kepentingan aktor dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 ?

3. Apa basis sosial/institusional dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 ?
4. Apa sumber daya yang dimiliki aktor dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 ?

### **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
2. Untuk mengidentifikasi kepentingan aktor dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
3. Untuk mengidentifikasi basis sosial/institusional dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.
4. Untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki aktor dalam proses perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Ekonomi Politik Modern**

Menurut Jeffry A Frieden ada empat komponen yang berperan penting dalam pencapaian suatu keberhasilan kebijakan yaitu : Penentuan Aktor dan tujuan mereka, menspesifikasikan kebijakan aktor tersebut, menentukan bagaimana mereka membentuk

sebuah institusi dan bagaimana intraksi mereka dengan institusi social lainnya (kolaborasi). Teori ini melihat bagaimana kebijakan dibentuk oleh keadaan sosio-ekonomi yang ada dilapangan yang kemudian organisasi (instansi pemerintah) mencoba untuk memenuhi kepentingan sesuai keadaan lapangan.

Peran masing-masing aktor dalam membuat sebuah kebijakan sangat ditentukan dari kemampuan aktor tersebut dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar juga tergantung dari kemampuan masing-masing aktor dalam mempengaruhi dan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffry A. Frieden (2000; 31-37) di dalam bukunya yang berjudul "*The Method Analysis: Modern Political Economi*" tentang "*actor group*", aktor dapat diidentifikasi ke dalam beberapa analisis pertanyaan yaitu<sup>2</sup> : 1. Siapa saja aktor yang terkait? 2. Apa tujuan dan kepentingan aktor? 3. Apa pola dan preferensi aktor mengenai kebijakan? 4. Bagaimana aktor melakukan konsolidasi internal dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik? 5. Bagaimana pola interaksi dan koalisi aktor dengan lembaga lembaga informal lainnya?

Peran dari aktor tersebut juga didukung oleh pendapat Khairul Anwar di dalam bukunya yang berjudul "*Pola Perubahan Politik Lokal, Studi Kasus Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau 1999-2007*". Di dalam buku ini Khairul Anwar menjelaskan tentang "aktor sebagai agensi" dan membagi aktor ke dalam beberapa analisis pertanyaan yaitu<sup>3</sup> : 1. Siapa

<sup>2</sup> Khairul Anwar., *Pola Perubahan Politik Lokal* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012)., hal. 8

<sup>3</sup> Ibid.,

aktornya? 2. Apa kepentingannya? 3. Apa basis sosial/institusional? 4. Apa saja sumberdaya aktor?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis diskursus yang terjadi dalam subsistem *Advocacy Coalition Framework* (ACF)<sup>4</sup>.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aktor Politik Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu**

#### **a. Bupati Dalam Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu**

Aktor merupakan penentu dalam suatu kegiatan apakah berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam kebijakan perizinan usaha Toko Modern ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai data wawancara dengan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yakni bapak Yopi Arianto, SE bahwa kebijakan perizinan usaha Toko Modern tidak terlepas dari kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Indragiri Hulu.

---

<sup>4</sup> Libriana Arshanti, Hariadi Kartodihardjo, Azis Khan, Masalah Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Penerapan *Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14 No 2, November 2017 Hal 138

### **2. Spesifikasi Kebijakan Aktor Dalam Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu**

Adapun kebijakan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan turunan dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di daerah dan memberikan perubahan iklim usaha dalam bidang perekonomian masyarakat daerah tersebut. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok membantu Presiden dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan, menjabarkan Visi pembangunan Indonesiamelalui Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yakni “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik Menegkan Demokrasi dan Menjaga Intergrasi Bangsa”.

Adapun sasaran dari adanya kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah semata-mata untuk mengsucceskan program nawa cita Presiden Joko Widodo dalam bidang Perizinan yakni, untuk memangkas sistem proses pelayanan yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga setelah diadakannya kebijakan ini akan membuat laju ekonomi di Indonesia terkhusus Di Kabupaten Indragiri Hulu akan mengalami kemajuan dan peningkatan.

Ukuran dasar dan tujuan program ini telah disebutkan secara konsisten dan jelas serta diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan secara efektif. Pentingnya menetapkan ukuran dasar dan tujuan dalam suatu kebijakan adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaannya. Jadi, para implementor kebijakan dapat melaksanakan kebijakan berdasarkan standar dan tujuan yang telah dirincikan secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, standar dan tujuan dalam kebijakan dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai pencapaian kinerja dan hasil implementasi kebijakan yang mengarah pada terwujudnya tujuan.

Tujuan dan ukuran dasar dari program tersebut di Kabupaten Indragiri Hulu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Izin Gangguan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang merupakan acuan dalam melaksanakan kebijakan ini. Adapun tujuan dasar dari program ini adalah untuk mengwujudkan laju investasi dan meningkatkan perekonomian daerah khususnya dalam bidang perizinan usaha Toko Modern.

### **3. Institusional Dalam Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya menciptakan perizinan yang aman dan nyaman dalam

rangka mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hulu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Izin Gangguan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Peraturan ini sangat memberikan kemudahan bagi investor (Pelaku Usaha) dalam mendirikan usahanya. Adapun cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan peraturan ini adalah dengan memberikan kemudahan, seperti kemudahan persyaratan dokumen perizinan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan proses perizinan usaha dan pendirian usaha nantinya.

### **4. Sumber Daya Aktor Dalam Perizinan Usaha Toko Modern**

Adapun salah satu sumber daya yang paling utama berpengaruh dalam kegiatan program ini yaitu sumber daya aktor. Salah satu yang menjadi alasannya adalah karena sumber daya aktor merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi karena mampu menuangkan tenaga, pikiran serta waktu demi tercapainya program tertentu. Suatu kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya aktor yang cukup berkualitas atau kompeten dibidangnya serta sumber daya aktor cukup kuantitas untuk melingkupi seluruh sasaran kebijakan.



Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana penunjang lainnya juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan serta sosialisasi program layanan perizinan usaha yakni program *“Online Single Submissions”* yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selain sumber daya manusia yang menjadi penunjang dalam implementasi kebijakan, yaitu anggaran, sarana dan prasarana juga mempengaruhi kinerja implementor kebijakan. Anggaran, sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan kebijakan suatu program. Dengan demikian, SDM yang baik, anggaran, sarana dan prasarana jika tidak tersedia dengan baik maka kegiatan yang dilakukan akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

## **b. Program Layanan Perizinan *“Online Single Submission”* (OSS)**

### **1. Aktor dan Tujuan dalam Program Layanan Perizinan *“Online Single Submission”* (OSS)**

Program Kegiatan *Online Single Submission* (OSS) merupakan kegiatan layanan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indragiri Hulu. Layanan perizinan kegiatan tersebut dapat diakses melalui website. Adapun upaya Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program ini ialah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pemilik modal dalam mengurus perizinan usaha

khususnya perizinan usaha Toko Modern di Kabupaten Indragiri Hulu.

Aktor utama dalam kegiatan program *Online Single Submission* ini ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal pengenalan kepada masyarakat, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan sosialisasi pada acara *Car Free Day* yang berlokasi di Danau Raja Kota Rengat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hendrik, SE. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu :

*“untuk kegiatan pengenalan program OSS kepada masyarakat, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan sosialisasi program tersebut tepatnya di Danau Raja, selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga memasang poster/spanduk Program layanan perizinan OSS tersebut disekitar wilayah kerja pemerintah daerah dan di beberapa titik jalan lintas di Kabupaten Indragiri Hulu”*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendrik, SE. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu dalam program layanan perizinan khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu sudah dilakukan sosialisasi bersamaan dengan peluncuran dari program tersebut. Berikut ini disajikan data sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu:

**Tabel 3**  
**Data Sosialisasi Program OSS Di**  
**Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018**

| Jenis Sosialisasi | Satuan              |
|-------------------|---------------------|
| Car Free Day      | 5 Kali              |
| Spanduk           | 5 Unit              |
| Radio             | 5 Kali dalam Sehari |

Sumber : Wawancara Penelitian 2020

## 2. Spesifikasi Kebijakan Aktor Dalam Program Layanan “Online Single Submission” (OSS)

Adapun program layanan perizinan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan program yang di buat oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan menyamakan persepsi terkait ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang izin usaha Toko Swalayan dan izin usaha Pusat Perbelanjaan.

Asaran dalam program “Online Single Submission” adalah para pelaku bisnis atau investor dan juga masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan, sehingga peran implementor kebijakan atau dinas terkait dapat ditingkatkan dalam hal sosialisasi program tersebut sesuai dengan pedoman Peraturan Presiden. Wawancara dengan kepala bidang Perizinan yaitu bapak Hendrik mengatakan :

*“program ini kami jalankan agar masyarakat mengetahui*

*bahwa program layanan perizinan usaha ini bisa dilakukan secara online, dan nantinya masyarakat bisa mudah dalam melakukan kegiatan ini, program ini pun masih dalam tahap pengenalan kepada masyarakat, selain itu program ini juga meringkas waktu pelayanan menjadi lebih efektif dan dimana saja program layanan perizinan usaha ini bisa diakses”*

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis tentang Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018, dari 4 komponen dalam teori Politik Modern: Aktor dan Tujuan, Spesifikasi Kebijakan, Instraksi antar Institusi, Institusional Pelaksana, maka dapat diketahui pelaksanaan perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) sejauh ini belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan :

1. Kurangnya koordinasi aktor dalam Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dikarenakan banyak ditemui pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu yang di tutup oleh Pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan temuan dilapangan hal terjadi dikarenakan tidak sesuainya izin yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Dengan beroperasionalnya Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya



meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menurut Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dengan adanya pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret tersebut dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat khususnya usia produktif. Akan tetapi, pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sesuai, hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki warung kecil merasa tidak mampu untuk bersaing dengan dengan Toko Modern tersebut.

3. Dalam menjalankan perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Gangguan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Munculnya peraturan tersebut membuat banyaknya Investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Akan tetapi, adanya peraturan ini tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat tempatan karena peraturan ini memberikan kemudahan dan kebebasan Investor dalam membuka usahanya, sehingga dapat mematikan usaha warung kecil milik masyarakat.
4. Sumber daya merupakan salah satu point penting dalam terlaksananya suatu kebijakan di daerah. Akan tetapi, hingga saat ini sumber daya yang dimiliki oleh aktor tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam hal pemberian izinan usaha Ritel Alfamart dan Indomaret. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

## 2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun dalam Perizinan Usaha Toko Modern Ritel Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 :

1. Kiranya agar pelaksanaan perizinan usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh aktor dapat terlaksana sesuai dengan regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan kebijakan Perizinan Usaha Toko Modern (Ritel Alfamart dan Indomaret) tersebut harus memperhatikan kondisi soal dan ekonomi masyarakat.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan peraturan harus memperhatikan kepentingan daerahnya, bukan hanya untuk mencari keuntungan bagi daerah saja.
4. Kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus lebih selektif dalam memilih orang-orang yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abidin, Said Zainal, 2016. *Kebijakan*

*Publik*, Salemba Humanika : Jakarta

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit : Jakarta
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung
- Anwar, Khairul, 2012. *Pola Perubahan Politik Lokal*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Azwar, Syaifudin, 2010. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Pranedamedia Group
- Fahmi, Irham. 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung : Alfabeta
- Hudiyanto. 2008. *Ekonomi Politik*, PT Bumi Aksara : Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005. *Public Poicy*, Kencana Media Group : Jakarta
- Putra, Fadillah, Anwar Sanusi, 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme*, Depok : LP3ES
- Silalahi, Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Perundang-Undangan:**
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Izin Gangguan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu

### **Jurnal:**

Anisha, “Dampak Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Terhadap Daya Tarik Investasi Asing Di Provinsi Riau Tahun 2013-2016”, JOM FISIP UNRI Vol 6 No 6 Januari-Juni 2016

Libriana Arshanti, Hariadi Kartodihardjo, Azis Khan, *Masalah Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari : Penerapan Advocacy Coalition Framework*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14 No 2, November 2017

M. Albar Rasyid “Politik Tata Niaga Ritel Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Penataan Indomaret dan Alfamart Tahun 2012-2013”, JOM FISIP UNRI Vol 6 No 6 Januari-Juni 2016

Taufik Riyadi, “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM)”, JOM FISIP UNRI Vol 3 No 11 Juli-Desember 2019

M. Albar Rasyid “Politik Tata Niaga Ritel Di Kota Pekanbaru Studi Kasus Penataan Indomaret dan Alfamart Tahun 2012-2013”, JOM FISIP UNRI Vol 6 No 6 Januari-Juni 2016

### **Sumber Internet:**

Data Riau. 2018. *Alfamart Buka Tidak Jauh Dari Pasar Warga Candi Rejo Inhu Heboh* di <https://datariau.com> (di akses 27 April 2019)

Ranah Riau. 2018 *Ini Tanggapan Dinas Perizinan Terkait Menjamurnya Alfamart dan Indomaret* di <https://ranahriau.com> (di akses 27 April 2019)

Pelita Riau. 2017 *150 Meter Dari Kantor Camat, Alfamart di Kecamatan Seberida Sementara Ditutup* di <https://pelitariau.com> (di akses 27 April 2019)

Riau One. 2019 *Harus Ditutup, Alfamart dan Indomaret Dinilai Pengaruhi Eksistensi UMKM di Inhu* di <https://riauone.com> (di akses 15 Desember 2019)